

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 1
Tahun 1972

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 9 TAHUN 1971. (9/1971)

TENTANG

Tentang : Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1967.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Usul Panitia Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa berhubung Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967 tentang "Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong (DPRD-GR) Daerah Istimewa Yogyakarta" sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka
dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan
yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah dirubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
1971.

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tanggal 17 Nopember 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang "Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967" sebagai berikut :

Pasal 1.

Mencabut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967 tentang "Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (D.P.R.D.G.R.) Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pasal 2.

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru sebagai pengganti Peraturan Tata Tertib dimaksud dalam pasal 1, akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut dalam pasal 2 dinyatakan berlaku.

Yogyakarta, 17 Nopember 1971.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua

ttd.

ttd.

PAKU ALAM VIII

MOERHARDJO S.H.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal
18 Desember 1971 No. Pemda 10/35/21-287.

Diundangkan di Yogyakarta
dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 1 tanggal 19 Pebruari 1972.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

MOELJONO MOELIADI S.H.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

NOMOR : 9 TAHUN 1971.

Tentang : Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967.

PENJELASAN UMUM.

Setelah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970, maka berdasarkan hasil Pemilihan Umum pada tanggal 3 Juli 1971, telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berhubung dengan itu, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967 tentang "Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (D.P.R.D.G.R.) Daerah Istimewa Yogyakarta" perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku dewasa ini.

Penyusunan Peraturan Tata Tertib yang baru sebagai penggantinya akan ditetapkan tersendiri dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1971 dan juga memperhatikan :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1969, yang belum dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967 beserta pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.